



WALIKOTA PALANGKA RAYA

SURAT EDARAN

NOMOR : 368/124/BPBD/COVID-19/V/2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA PALANGKA RAYA

A. Latar Belakang

Memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku tentang penanganan COVID-19, dan guna melengkapi pengaturan tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19, serta sebagai pentahapan menuju Tatanan Normal Baru (*New Normal*) di skala Kota Palangka Raya yang harus dilakukan dengan humanis, perlu dikeluarkan Surat Edaran tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kota Palangka Raya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat;
2. Meningkatkan kedisiplinan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan humanis; dan
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan produktifitas masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat selama darurat bencana non alam COVID-19.

C. Ruang Lingkup

1. Untuk seluruh masyarakat di Wilayah Kota Palangka Raya :
 - a. Wajib menjalankan protokol kesehatan :
 - 1) **Cuci tangan.**
Jaga kebersihan tangan dengan cairan pencuci tangan atau *hand sanitizer*. Ikuti tahapan mencuci tangan yang baik, meliputi punggung tangan, bagian dalam, sela-sela jari dan ujung jari.
 - 2) **Hindari menyentuh wajah.**
Menghindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung dan mulut, dalam kondisi tangan yang belum bersih, karena Tangan dapat membawa virus yang dapat diperoleh saat kita beraktivitas. Jika tangan kotor dan digunakan menyentuh wajah, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh.
 - 3) **Menerapkan etika batuk dan bersin.**
Etika batuk dan bersin harus dilakukan, yaitu dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Selain dengan lengan, bisa menggunakan kain tisu untuk menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk, selepasnya dibuang langsung ke tempat sampah.

4) Gunakan Masker.

Gunakan masker saat keluar rumah, di luar ruangan dan/atau berinteraksi dengan orang lain.

5). Jaga jarak (*Physical Distancing*).

Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter, diimbau agar masyarakat tidak mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain dan tidak mengadakan acara yang mengundang orang banyak.

6). Isolasi mandiri.

Isolasi Mandiri ini dilakukan bagi masyarakat yang merasa tidak sehat, seperti memiliki beberapa gejala sakit, yakni demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak napas. Saat merasakan gejala tersebut, maka setiap masyarakat secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di rumah.

7). Menjaga kesehatan.

Selama tidak berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik selalu terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi, dan melakukan olahraga ringan.

- b.** Apabila mengalami demam, batuk, pilek dan sesak nafas agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat (Puskesmas atau Rumah Sakit);
 - c.** Tidak keluar rumah atau melakukan perjalanan ke luar daerah kecuali sangat penting dan tidak bisa ditunda;
 - d.** Tidak melaksanakan kegiatan Olah Raga di dalam Gedung maupun di luar Rumah secara berkelompok;
 - e.** Menghindari tempat tempat yang berpotensi menjadi sarana penularan;
 - f.** Menunda semua kegiatan pengumpulan orang banyak;
 - g.** Menunda kegiatan resepsi/hajatan;
 - h.** Hindari membesuk pasien yang dirawat di fasilitas kesehatan kecuali sangat penting;
 - i.** Hindari jabat tangan dan lakukan interaksi tanpa sentuhan (jaga jarak 1 meter);
 - j.** Tidak menimbun sembako/kebutuhan sehari-hari karena Pemerintah menjamin ketersediannya;
 - k.** Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara mandiri pada masing-masing rumah khususnya di seluruh permukaan benda yang sering disentuh atau berpotensi terkontaminasi penyakit; dan
 - l.** Segera melaporkan atau berkoordinasi melalui *Call Center Cegah COVID-19* milik Pemerintah Kota Palangka Raya di nomor telepon : 0821-5733-6165 (*On Line 24 Jam*), jika terdapat tanda-tanda orang dengan gejala Virus Corona/Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan sekitar tempat tinggal/tempat kerja masing-masing.
- 2.** Untuk seluruh Kantor Lembaga Pemerintah, Perbankan, BUMN dan BUMD di Kota Palangka Raya :
- a.** Wajib melakukan pembersihan dan disinfeksi di seluruh permukaan di wilayah kerja (horizontal dan vertical) menggunakan disinfektan sesuai mekanisme yang berlaku secara berkala;
 - b.** Wajib menyediakan tempat/fasilitas cuci tangan menggunakan Air, Sabun dan/atau *Hand Sanitizer* di lingkungan unit kerja;
 - c.** Memastikan unit kerja melakukan pembersihan ruangan dan lingkungannya secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan dengan menggunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut;
 - d.** Mengingatkan pegawai untuk menghindari kontak fisik secara langsung, seperti bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya;

- e. Wajib menjalankan prosedur pengukuran suhu tubuh dan mewajibkan pemakaian masker kepada seluruh pegawai dan pengunjung;
 - f. Menyediakan papan pengumuman yang berisi informasi pencegahan Virus Corona/Corona Virus Disease (COVID-19); dan
 - g. Mewajibkan seluruh Ruangan dan Mesin ATM di wilayah Kota Palangka Raya agar dilakukan pembersihan dan desinfeksi di seluruh permukaan (horizontal dan vertical) menggunakan Disinfektan sesuai mekanisme yang berlaku secara berkala.
3. Untuk seluruh pelaku usaha di Kota Palangka Raya :
- a. Bidang perhotelan dan transportasi publik :
 - 1) wajib melakukan pembersihan dan desinfeksi di seluruh permukaan (horizontal dan vertical) menggunakan Disinfektan sesuai mekanisme yang berlaku secara berkala;
 - 2) wajib menjalankan protokol kesehatan COVID-19, prosedur pengukuran suhu tubuh dan menyediakan tempat cuci tangan menggunakan Air, Sabun dan *Hand Sanitizer* di lokasi strategis bagi seluruh pengunjung yang pelaksanaannya tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban; dan
 - 3) Apabila ada tamu yang terindikasi dugaan COVID-19 agar segera berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat atau menghubungi *Call Center Cegah COVID-19* milik Pemerintah Kota Palangka Raya di Nomor Telepon : 0821-5733-6165 (*On Line 24 Jam*).
 - b. untuk Pelaku Usaha Kuliner : Rumah Makan, Kantin, Restoran, Warung Kopi/Cafe dan sejenisnya, wajib :
 - 1) wajib menjalankan protokol kesehatan COVID-19;
 - 2) turut serta menjaga kesehatan dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat pada lingkungan dan lokasi usaha masing-masing dengan melakukan pembersihan dan disinfektan sesuai mekanisme yang berlaku secara berkala;
 - 3) menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (*Tissue*) sebelum masuk ke tempat usaha dan wajib menerapkan pembatasan jarak antar individu secara disiplin (***Physical Distanting***); dan
 - 4) untuk hanya melayani pembelian dengan cara **dibungkus atau dibawa pulang** dan tidak diperkenankan untuk melayani konsumen makan ditempat dengan tidak menyediakan meja dan tempat duduk bagi konsumen di lokasi tempat usaha.
 - c. Kepada Pemilik/Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall, Pasar Modern, Toko Modern dan sejenisnya di Wilayah Kota Palangka Raya wajib menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dan wajib untuk membatasi kegiatan operasional usahanya yaitu **dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB dan tetap menerapkan Protokol Kesehatan dan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih.**
 - 1) Khusus untuk Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern di kawasan Megatop Town Square (METOS), **buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB** (kecuali untuk Tempat Bermain Anak wajib menutup sementara tempat usahanya); dan
 - 2) Khusus untuk Pusat Perbelanjaan/Pasar Modern di kawasan Palangka Raya Mall (PALMA) **buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB** (kecuali untuk Bioskop wajib menutup sementara tempat usahanya).
 - d. Kepada seluruh Pelaku Usaha di seluruh bidang usaha di Wilayah Kota Palangka Raya (Kuliner, Bahan Makanan, Buah-Buahan, Fotocopy, ATK, Usaha Tekstil, Alat Listrik, Alat Musik, Sembako, UMKM, dan Barang lainnya), wajib menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dan dapat melibatkan jasa Pesan/Kirim Antar (*Delivery*) dari para pelaku usaha yang bergerak di bidang Jasa Antar/Kurir/Ojek Online dan sejenisnya.

- e. Mewajibkan seluruh pelaku usaha Pariwisata, SPA, Pijat Refleksi, Gym/Fitness Center, Sanggar Senam, Warnet/Games Online, Kolam Renang, Biliard, Karaoke, Bioskop dan Diskotik agar menutup sementara tempat usahanya.
- f. Khusus untuk Salon/Barbershop hanya melayani pangkas/potong rambut dan wajib menjalankan Protokol Kesehatan secara ketat antara lain :
 - 1) Sering mencuci tangan dan membersihkan alat salon yang digunakan;
 - 2) Wajib menggunakan masker, *face mask*, dan sarung tangan;
 - 3) Terapkan praktik pembersihan dan disinfeksi optimal di fasilitas secara rutin;
 - 4) Menerapkan protokol dan kebijakan pada karyawan;
 - 5) Menolak pengunjung yang sakit dengan gejala seperti flu, demam dan memiliki gejala lainnya.

4. Untuk seluruh Camat, Lurah, Ketua RT dan Ketua RW :

- a. Melakukan Pembatasan gerakan orang/warga masuk dan keluar di wilayah RT/RW :
 - 1) Wajib menggunakan masker saat ke luar rumah; dan
 - 2) Menjalani Protokol Kesehatan COVID-19.
 - b. Setiap Kelurahan dibantu RT dan RW membuat Peta Sebaran Kasus COVID-19 di wilayah masing-masing;
 - c. Melakukan pengelompokan dan pendataan terhadap warga berstatus ODP di wilayah masing-masing dan dilakukan pengawasan serta pemantauan intensif dengan tetap berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya dan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
 - d. Pemerintah tingkat kelurahan memfasilitasi dan mendorong para Ketua RT dan RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Kader Kesehatan, Lembaga/Organisasi Sosial berbasis masyarakat untuk aktif melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan melakukan penyampaian informasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 serta kampanye penanganan kesehatan kepada seluruh warga masyarakat dengan mempergunakan berbagai saluran komunikasi yang tersedia di wilayah masing masing secara masif;
 - e. Pengurus RT/RW mengkoordinir Masyarakat untuk berpartisipasi untuk melakukan upaya kebersihan personal dan kebersihan rumah (disinfeksi) sebagai bagian dari perwujudan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - f. Para pengurus RT/RW dan lembaga lainnya mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembatasan kontak Fisik (*Physical Distancing and Social Distancing*) di wilayahnya masing-masing dan melakukan pengawasannya;
 - g. Mengaktifkan POSKAMLING sebagai Pos Check Point Penanganan COVID-19 dan menjaga Keamanan Lingkungan;
 - h. Para pengurus RT dan RW bisa memberikan informasi yang cepat bila ada warga yang diduga terinfeksi virus COVID 19, serta membuat laporan ke Posko COVID-19 kelurahan masing-masing;
 - i. Kader Kesehatan di tingkat RT/RW untuk aktif mengawasi serta memantau kesehatan masyarakat di lingkungan; dan
 - j. Segera melaporkan atau berkoordinasi melalui *Call Center Cegah COVID-19* milik Pemerintah Kota Palangka Raya di nomor telepon : 0821-5733-6165 (*On Line 24 Jam*), jika terdapat tanda-tanda orang dengan gejala COVID-19 di lingkungan sekitar tempat tinggal/tempat kerja masing-masing.
- D.** Teknis pelaksanaan di bidang Pendidikan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi di lembaga pendidikan diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

- E.** Teknis pelaksanaan pembatasan arus masuk orang yang datang dari luar Wilayah Kota Palangka Raya ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Palangka Raya dengan menyesuaikan pada aturan di bidang teknis perhubungan pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- F.** Protokol Karantina Mandiri Pencegahan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Wilayah Kota Palangka Raya mengacu pada Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Protokol Karantina Mandiri Pencegahan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kota Palangka Raya.
- G.** Pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19 dilaksanakan sesuai Protokol pemulasaraan dan pemakaman jenazah yang berlaku.
- H.** Selama masih dalam keadaan Status Darurat Bencana Non Alam COVID-19 sebagai Bencana Nasional, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sampai Status Bencana Nasional tersebut berakhir.
 - Pengecualian kegiatan keagamaan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kebijakan instansi vertikal yang bertanggung jawab di bidang keagamaan, serta fatwa/pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.

I. Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum

1. Pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, RT, RW, dan Kelurahan.
2. Pembentukan pos pantau dan pemeriksaan di setiap akses keluar masuk batas wilayah administratif yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Setiap pelanggaran akan ditindak dan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Partisipasi masyarakat berupa saran dan pengaduan disampaikan ke :
 - a. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (LAPOR), dengan cara : SMS ke 1708 dengan format : PALANGKA RAYA (SPASI) ISI LAPORAN; dan/atau
 - b. melalui Website : www.lapor.go.id

J. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 30 Mei 2020 dan akan dievaluasi serta akan dicabut sesuai dengan hasil evaluasi dan perkembangan kebijakan Pemerintah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan, kesehatan dan pertolongan kepada kita semua.

Salus Populi Suprema Lex Esto.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 30 Mei 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-2019 Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-2019 Palangka Raya di Palangka Raya;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
5. Kepolisian Resort Palangka Raya di Palangka Raya;
6. Komandan KODIM 1016 Palangka Raya di Palangka Raya.